

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan ialah suatu akad (perjanjian) yang mengandung halalnya hubungan seksual dengan menggunakan kata-kata *nikah* atau *tazwij*. Dengan perspektif peraturan perundang-undangan perkawinan dirumuskan secara jelas yaitu: “*ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”.(UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1). Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan: “*perkawinan menurut hukum islam pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsqon gholiidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakan merupakan ibadah*” (KHI pasal 2)¹ Tujuan perkawinan adalah memelihara regenerasi, memelihara gen manusia, dan masing-masing suami-istri mendapatkan ketenangan jiwa karena kecintaan serta kasih sayang dapat disalurkan. Demikian juga pasangan suami istri sebagai tempat peristirahatan di saat-saat lelah dan tegang, keduanya dapat melampiaskan kecintaan serta kasih sayangnya selayaknya sebagai suami istri.² Sebagaimana firman Allah:

¹Didiek A.Supadie, *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam Indonesia*, Unissula Pres, Semarang, 2015, cet.2. hal35-36

² Azzam Abdul Azziz Muhammad, Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Amzah, Jakarta, 2011, hal 36, ke.2

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ

لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. (الروم:21)

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kebesarannya-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagikaum yang berpikir”. (Q.S.[30]:21)³.

Rahasia pernikahan yang tinggi inilah Islam menganjurkan menikah dan dan mendorong para pemuda untuk menikah, sebagaimana dalam Hadis Shahih dijelaskan tentang seorang pemuda yang sudah mampu dianjurkan untuk menikah.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ , وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ , فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya:

*“Dari Abdullah Putra Mas’ud ra., ia berkata: bersabda Rasulullah SAW, Hai pemuda, apabila diantara kalian yang mempunyai kemampuan untuk menikah, maka nikahlah, karena sesungguhnya nikah itu lebih dapat menundukan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barang siapa tidak kuasa, maka hendaklah ia berpuasa, sebab berpuasa sebagai pemelihara baginya” . (Hadis disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam muslim).*⁴

Urusan perkawinan di Indonesia dipayungi oleh Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, PP No. 9 tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam.

³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 2002, hal 572

⁴ Aladip Moh. Machfuddin, *Tarjamah Bulughul Maram*, Karya Toha Putra, Semarang, hal. 491

Sari pati aturan-aturan Islam mengenai perkawinan, perceraian, perwakafan dan pewarisan ini bersumber dari literatur-literatur fikih Islam klasik dari Madzhab-madzhab yang dirangkum dan di sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Dalam praktek pelaksanaan perkawinan yang berlaku di masyarakat, banyak muncul hal-hal baru yang bersifat *ijtihad*, dikarenakan tidak ada aturan yang tertuang secara khusus untuk mengatur hal-hal tersebut. Sehingga perlu adanya ketentuan yang jelas apabila ada hal yang baru dalam kasus pernikahan, demikian ini upaya untuk mengatasi kemajuan di era modern.

Dari keluarga bahagia dimulai pembenahan masyarakat yang tentram dan damai. Demikian juga dari keluarga yang bahagia diharapkan keturunan yang shaleh, terdidik dan cerdas untuk menjadi anggota masyarakat yang baik. Karena itu, keluarga diharapkan rukun, damai, dan kekal sampai akhir usia suami istri.

Akan tetapi kenyataan menunjukkan bahwa tidak setiap ikatan perkawinan itu dapat dipertahankan selamanya, karena bermacam-macam sebab.⁵

Seirama dengan perubahan zaman, fenomena rumah tangga pun semakin berkembang yang diakibatkan masalah-masalah baru, antara lain penyakit AIDS (*Acquired Immununo Deficiency Syndrome*) adalah penyakit yang disebabkan oleh virus HIV yang menurut analisa medis akan menghilangkan sistem kekebalan tubuh. Semua injeksi obat-obatan menjadi tidak berarti, sementara AIDS sendiri samapai sekarang belum ditemukan obatnya. Dengan sebab itu pada batas tertentu umumnya AIDS akan merengut nyawa penderitanya.

⁵Depatemen Agama Republik Indonesia, *FIQIH Madrasah Aliyah Kelas* , 2002, hal. 323

Menurut medis, AIDS merupakan salah satu penyakit menular. Diantara medis penularannya melalui cairan-cairan tubuh yang aktif (transfusi darah, sperma atau hubungan seksual). Berdasarkan analisa medis pula, hubungan seks dengan penderita AIDS sangat berbahaya karena dapat terinfeksi virus HIV (AIDS) yang seketika dapat merengut jiwa. Padahal dalam *Maqosid Syariah* menjaga agama, diri, akal, kehormatan, dan harta benda adalah kewajiban.

Dengan demikian AIDS telah menghilangkan atau setidaknya mengurangi arti penting sebuah perkawinan yang memiliki nuansa sosial dan individual. Pertama, menghalangi *maqshud al-a'zham* dari perkawinan yaitu *jima'* (*Istimta'*) atau hubungan seksual. Yang kedua, menjadikan orang menghindar (*tanfir*) karena ada al-dharr (bahaya) maupun karena risih.

Dalam kondisi semacam itu di mana salah satu pihak dari pasangan suami-istri mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri.⁶ Dalam demikian, perkawinan tidak dapat lagi berfungsi untuk sampai pada tujuan. Dalam keadaan seperti itulah, agama Islam memperbolehkan adanya perceraian suami-istri. Sebagaimana dalam Riwayat:

وَرَوَى سَعِيدٌ أَيْضًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ نَحْوَهُ، وَزَادَ (وَبِهَا فَرْنٌ فَرَّوْجُهَا بِالْخِيَارِ , فَإِنْ مَسَّهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا)

Artinya:

Dari Said meriwayatkan lagi dari Ahli Hadis itu, tetapi ia menambahkan: "Dan Istrinya itu berpenyakit qorn (penyakit kelamin) maka ada hak bagi suaminya untuk memilih, tetapi bila ia telah

⁶M. Cholil Nafis, Abdullah Ubaid, *Keluarga Masalah Terapan Fikih Sosial Kiai Sahal*, Mitra Abadi Pres, Jakarta Selatan, 2010, Cet-1, hal.230-232

*menyetubuhinya, maka istrinya berhak menerima maskawinnya, karena telah menghalalkan kemaluannya”.*⁷

Walaupun perceraian antara suami-istri diperbolehkan, namun tindakan terakhir dan pekerjaan yang boleh, tapi paling dibenci Allah. Nabi Muhammad SAW bersabda:

عَنْ بِنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، عَنْ أَبِي ص م قَالَ : أَبْغَضَ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ .

(رواه أبو داود والحاكم)

Artinya:

*Dari Ibn Umar r.a. dari Nabi SAW. Beliau bersabda “Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah perceraian”. (HR. Abu Dawud dan Hakim).*⁸

Selain dari hadis Nabi, di Indonesia juga menurunkan sebuah hukum tentang perceraian yang diatur dalam KHI. Bahwa perceraian dapat terjadi karena adanya berbagai alasan. Salah satu diantaranya dalam KHI pasal 116 E, yang berbunyi:

“Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri”.

Dengan hal ini sehingga perceraian yang dijadikan sebagai keputusan akhir.

⁷ Drs. Moh. Makhfuddin Aladip, *Terjemah Bulughul Maram*, PT. Karya Toha Putra, Semarang, hal. 513

⁸ Jalaluddin Abdur Rohman bin Abu Bakr As-Suyuti, *Al Jami' Al Shoghir*, Maktabah daru ikhya Al Kitab Al arabiyah, Indonesia, hal. 5

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, sehingga Penulis tertarik dengan kasus semacam itu untuk dijadikan sebagai skripsi, melalui kajian pustaka tentang perceraian yang diberi judul **“AIDS SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN PERSPEKTIF MAQOSID SYARIAH (Studi Tentang KHI Pasal 116 E)”**

B. Penegasan Istilah

Sebelum penyusun membahas lebih lanjut tentang permasalahan ini, maka penyusun akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai istilah-istilah yang tertera pada judul tersebut, supaya bisa dipahami dan tidak ada kesalah pahaman dalam memahami permasalahan atau tema yang akan penulis bahas selanjutnya.

Adapun istilah-istilah yang perlu penulis jelaskan dalam judul **“AIDS SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN PERSPEKTIF MAQOSID SYARIAH (Studi Tentang KHI Pasal 116 E)”**

1. AIDS :

Satu sindrom penyakit defisiensi imunitas selular yang didapat, yang pada penderitanya tidak dapat ditemukan penyebab defisiensi tersebut. Akibat adanya kehilangan kekebalan, penderita AIDS mudah terkena berbagai jenis infeksi bakteri, jamur, parasit, dan virus tertentu, yang bersifat oportunistik. Selain itu penyakit AIDS sering sekali menderita keganasan, khususnya sarkoma kaposi dan limfoma yang hanya menyerang otak.⁹

⁹ Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, *Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin*, Cet. 4, Balai Penerbit FKUI, Jakarta, 2002, hal. 405

2. ALASAN :

Dasar bukti (keterangan) yang dipakai untuk menguatkan pendapat (sangkalannya, perkiraan, dsb).¹⁰

3. PERCERAIAN :

Putusnya perkawinan yang terjadi karena talak atau gugatan.¹¹

4. PERSPEKTIF :

Sudut pandang; pandangan.¹²

5. MAQOSID SYARIAH :

Tujuan umum dari *Asy-Syariat* dalam mensyariatkan hukum-hukumnya adalah adanya kemaslahatan kepentingan *ad-daruriyat* mereka, terpenuhinya kepentingan *al-hajiyyat* dan *at-takhsiniyyat* mereka.¹³ Ulama' Ushul fiqh mendefinisikan *Maqosid Syariah* dengan makna dan tujuan yang dikehendaki syara' dan mensyariatkan suatu hukum bagi kemaslahatan umat manusia.¹⁴

Maqasid Syariah adalah sebuah konsep dasar pembentukan hukum dengan orientasi mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemafsadatan bagi manusia di dunia maupun di akhirat. Karena orientasinya tersebut menjadikan kajian *Maqasid Syariah* sangat

¹⁰Kementrian Agama RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2013, Cet.5 hal.36

¹¹ Seri Pustaka Yustita, *Kompilasi Hukum Islam*, Cet.1, Pustaka Widyatama, Yogyakarta, 2004, hal.34

¹² Kementrian Agama RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2013, Cet.5 hal. 1062

¹³ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Usul Fiqh*, Al-Majlis, Al-akla Indonesia, li dakwah Al-Islamiyyah, Jakarta 1972, hal 197

¹⁴ Dahlan Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT. Ikhtiar Baru, Jakarta, hal 1108

relevan apabila diterapkan dalam ijtihad terhadap permasalahan masa kini yang semakin rumit dan kompleks. Sehingga dalam pencapaian kemaslahatan tersebut hendaknya tidak mengabaikan terpeliharanya lima hal yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, sebagaimana dikehendaki oleh syariah.

Seluruh dunia telah mengakui bahwasannya salah satu penyakit yang paling ditakuti oleh banyak orang adalah penyakit AIDS. Dari hasil penelitian oleh para ahli medis mengenai AIDS, membuktikan orang yang biasa terkena AIDS bukan hanya bagi mereka yang senang berganti-ganti pasangan (seks bebas), namun kemudian terbukti virus tersebut bisa juga menular melalui diantaranya jarum suntik, transplantasi organ tubuh orang yang terinfeksi AIDS, donor darah, dan ibu yang menyusui bayinya. Penyakit AIDS sampai sekarang belum ditemukan obatnya dan kebanyakan orang yang mengidap penyakit ini berakhir dengan kematian.

Maqosid Syariah terhadap larangan AIDS untuk menjaga jiwa atau kesehatan dengan menjauhi dari penyakit yang menular yang dapat menjadikan kematian, dalam menjaga jiwa disini termasuk kebutuhan *dharuriyyat*.

Kebutuhan *dharuriyyat* ialah tingkat kebutuhan yang harus ada atas disebut dengan kebutuhan primer.¹⁵ Yakni sesuatu yang sangat perlu dipelihara atau diperhatikan seandainya tidak atau terabaikan

¹⁵ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Ed. I, Cet. 6, Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2005, hal. 234.

membawa kepada tidak ada atau tidak berartinya kehidupan.¹⁶Bila tingkat kebutuhan itu tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun akhirat.

Sehingga *Maqosid Syariah* tersebut cara menjaga kebutuhan *dharuriyyat* agar terhindar dari menularnya penyakit AIDS terhadap hubungan perkawinan suami-istri yaitu dengan cara menceraikan pasangannya.

6. KHI :

Suatu kumpulah hukum Islam dibidang mu'amalah yang berlaku dalam yuridiksi Peradilan Agama bagi warga negara Indonesia, yang beragama Islam.¹⁷Merupakan rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh ulama fiqih yang biasa digunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun kedalam satu himpunan.¹⁸Dalam intruksi Presiden No. 1 tahun 1991 pada tanggal 10 juni 1991 menyatakan bahwa KHI terdiri dari:

- a. Buku kesatu berisi tentang Perkawinan
- b. Buku kedua berisi tentang Kewarisan
- c. Buku ketiga berisi tentang Perwakafan

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, Jakarta:Kencana Prenadamedia Group, 2008, hal. 240.

¹⁷Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1996, hal 338

¹⁸Abdurrahman SH., MH.*Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademika, pssindo, Jakarta, 1992, hal 14

Berdasarkan uraian di atas maka yang dimaksud judul di atas adalah suatu proses menyelidiki atau memeriksa terhadap kata AIDS sebagai alasan perceraian, melalui aspek keterkaitannya dengan *Maqosid Syariah* yang merupakan panduan syariat untuk membawa kemaslahatan Manusia. Dalam pembahasan alasan perceraian ini, dibatasi melalui studi terhadap KHI pasal 116 E.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh AIDS terhadap perkawinan?
2. Bagaimana AIDS sebagai alasan perceraian dalam perspektif *Maqosid Syariah*?

D. Tujuan Penulisan

1. Agar dapat mendiskripsikan pengaruh AIDS terhadap perkawinan
2. Agar dapat mendiskripsikan AIDS sebagai alasan perceraian dalam perspektif *Maqosid Syariah*

E. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, metode merupakan peranan penting, sebab metode adalah usaha ilmiah yang menyangkut cara kerja untuk memahami dan mengolah data serta objek yang menjadi sasaran teliti.

1. Jenis penelitian

Penulisan skripsi ini dimaksudkan sebagai upaya penelitian yang dilakukan di perpustakaan, sehingga dapat digolongkan dalam kajian riset kepustakaan atau library research, yang berarti bahwa bahan-bahan atau data-data penyusunan skripsi ini diperoleh dengan mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan macam-macam material yang terdapat di ruang

kepuustakaan, misalnya berupa buku, naskah, majalah, catatan, kisah sejarah, dokumen dan lain-lain dari buku, serta catatan lain yang dinilai mempunyai hubungan dengan topik yang sedang dibahas.¹⁹ Penelitian ini berjenis penelitian deskripsi yang menjelaskan beberapa data yang ada kaitannya AIDS, perceraian dihungkan dengan *maqosid syariah*.

2. Metode pengumpulan data

Mengingat penelitian ini adalah penelitian pustaka, maka pengumpulan data yang tepat adalah dengan menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip, dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian.²⁰ Adapun langkah-langkah yang ditempuh Penyusun dalam mengumpulkan data sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi data utama penelitian yaitu pernyataan-pernyataan tertulis yang factual, spesifik berbicara tentang AIDS terhadap perceraian, serta kaitannya dengan *Maqosid Syariah*.
- b. Setelah data terkumpul, kemudian dikategorikan dengan masalah yang diteliti, kemudian ditulis secara logis dan sistematis.

¹⁹ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2004, hal. 3

²⁰ Drs. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hal.181

3. Analisa data

Analisa data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis, dan ilmiah.²¹ Untuk memperoleh kesimpulan yang kuat dari penelitian kualitatif, maka digunakan analisa isi (content analysis). Content analysis ini digunakan untuk menganalisa data deskriptif yang telah terkumpul.²² Adapun metode berfikir yang dipakai dalam penyusunan ini sebagai berikut:

a. Metode Deduksi

Cara berfikir yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum dan tertitik tolak pada pengetahuan yang bersifat khusus, kita hendak menilai suatu kejadian yang khusus.²³

Metode ini digunakan untuk memperoleh data dengan cara mengadakan pembahasan yang didasarkan pada pemikiran data-data yang bersifat umum kemudian disimpulkan dalam penjelasan khusus. Penggunaan metode ini dalam BAB II dan BAB III.

b. Metode Induksi

Metode Induksi yaitu metode atau pola yang berasal dari fakta yang khusus, peristiwa yang kongkrit, kemudian dari peristiwa tersebut ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum.

²¹ Prof. Dr. Suprayogo dan Drs. Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial Agama*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, 2001, hal.91

²² Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, CV Rajawali, Jakarta 1992, hal. 85

²³ Sutrisna Hadi, *Metode Research*, Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1990, hal. 42

F. Sistematika Penulisan

Skripsi yang akan Penyusun tulis, diuraikan menjadi beberapa bab, yang saling berkaitan, pada tiap bab penyusun bagi menjadi beberapa bagian, dengan tujuan agar memudahkan pelaksanaan penulisan, pemahaman, serta untuk memperoleh gambaran dari isi skripsi. Adapun sistematika skripsi yang akan kami tulis nanti terdiri dari:

BAB I : Pendahuluan

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Penegasan Istilah
- C. Rumusan Masalah
- D. Tujuan Penulisan
- E. Metode penelitian
- F. Sistematika Penulisan

BAB II : Konsep Tentang *Maqosid Syariah*

- A. Pengertian *Maqosid Syariah*
- B. Tujuan Mengetahui *Maqashid Syariah*
- C. Al-Mashlahah sebagai *Maqasid Syariah*

BAB III : Alasan Perceraian Dalam KHI Pasal 116 E

- A. Pengertian Kompilasi Hukum Islam
- B. Penjelasan KHI pasal 116 E
- C. Jenis Cacat Badan

BAB IV : Analisis *Maqosid AIDS* Sebagai Alasan Perceraian Dalam Perspektif *Maqosid Syariah*

- A. Pengaruh AIDS Terhadap Perkawinan

B. Analisis AIDS Sebagai Alasan Perceraian Dalam
Perspektif *Maqosid Syariah*

BAB V : Penutup

- A. Kesimpulan
- B. Saran
- C. Penutup

